



PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Bandar Negeri, 21 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihul, 21 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, dengan Nomor 887/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan dan telah menikah pada tanggal 04 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 038/05/II/2017 tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Lingkungan II Desa Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir 03 Januari 2018, umur dua tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun, namun sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 1. Faktor ekonomi, Termohon tidak merasa puas atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 2. Termohon lebih memilih tinggal bersama keluarga Termohon daripada bersama Pemohon;
 3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 September 2019, dimana akibat dari perselisihan secara terus menerus akibat Termohon yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon

Halaman 2 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pindah dan menjalani rumah tangga bersama dengan Pemohon, terakhir antara Pemohon dan Termohon di mediasi orang keluarga Pemohon dan Termohon lebih memilih tetap tinggal bersama dengan keluarga Termohon daripada Pemohon, sejak saat itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan pihak keluarga Termohon menunggu surat perceraian dari Pemohon, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi, dan para pihak menentukan mediator dari hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang bernama Lissa Dewi Andini, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/800/1578/2020 tentang izin melakukan gugatan perceraian atas nama Rahmad Saleh, S.Pd tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pertengkaran dan penyebab puncak konflik;
- Termohon menerima dan bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), meskipun sebelum menikah, Termohon mengetahui gaji Pemohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Termohon memilih hidup berumah tangga di rumah orang tua Termohon, dengan alasan penghasilan Pemohon tidak cukup untuk membayar biaya sewa rumah,, alasan lainnya jika Termohon pergi bekerja, ada orang tua Termohon yang menjaga anak Pemohon-Termohon, selain itu letak rumah orang tua Termohon dekat dengan tempat Termohon bekerja. Sebelum menikah, Termohon sudah bekerja sebagai karyawan Alfamart, sampai dengan sekarang sudah bekerja selama 7 tahun, dengan jabatan sebagai kepala toko dan dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyebab puncak konflik pada tanggal 15 September 2019 yang sebenarnya adalah Termohon marah hanya karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menonton turnamen volley, dengan alasan saat itu, Termohon akan pergi bekerja, sedangkan orang tua Termohon yang kesehariannya menjaga anak

Halaman 4 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon-Termohon sedang sakit. Sejak terjadi puncak konflik, Pemohon pergi dan tidak pernah memberi nafkah sampai dengan sekarang. Pemohon sering kali memperlakukan hal sepele seperti sebelumnya tahun 2018, Termohon minta tolong kepada Pemohon untuk memasang kelambu, tetapi Pemohon tidak mau;

- Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban dipandang sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi;
2. Sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas London seberat 5 gram;
 - c. Nafkah kiswah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Nafkah seorang anak yang bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh, laki-laki, umur dua tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

Halaman 5 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas London seberat 5 gram;
- c. Nafkah kiswah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah seorang anak yang bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh, laki-laki, umur dua tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar ada kesepakatan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan semula;
- Pemohon menjelaskan kronologis gaji Pemohon, pada saat akan menikah dengan Termohon, setelah dikurangi untuk membayar hutang, gaji Pemohon adalah Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu karena Pemohon akan menikah dengan seorang gadis, untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, Pemohon meminjam uang di koperasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akhirnya sisa gaji Pemohon berkurang dari Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), menjadi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pemohon tidak ingat dengan kejadian kelambu;
- Pemohon membenarkan pada tanggal 15 September 2019 bertengkar karena masalah volley, karena tidak diizinkan oleh Termohon, Pemohon memutuskan pergi ke rumah orang tua Pemohon, mulanya tidak ada keinginan Pemohon

Halaman 6 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan rumah kediaman bersama lalu atas nasehat ibu Pemohon, Pemohon datang kembali ke rumah kediaman bersama, namun setibanya di sana, Termohon malah menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk introspeksi diri masing-masing, kemudian Pemohon berkemas mengambil barang-barang dan pakaian Pemohon dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon bertanggung jawab dengan nafkah anak, tidak ada akses bagi Pemohon untuk memberikan nafkah anak, meski demikian Pemohon berinisiatif membuat atm untuk mengalokasikan dana biaya anak;

Dalam Rekonvensi

- Saat ini gaji bersih Tergugat adalah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang kemudian gaji bersih tersebut digunakan untuk kebutuhan angsuran motor Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), transfer nafkah anak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), rantangan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya hidup Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keadaan keuangan Tergugat tersebut, maka terhadap akibat perceraian, Tergugat bersedia akan memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00;
 - c.Tidak sanggup membayar nafkah kiswah;
 - d.Nafkah seorang anak yang bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh, laki-laki, umur dua tahun sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

Halaman 7 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas London seberat 5 gram;
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh, laki-laki, umur dua tahun sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan tersebut, Termohon dalam konvensi memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan dalam rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatan;

Bahwa terhadap replik secara lisan tersebut, Tergugat dalam rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/05/II/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 6 Februari 2017, yang telah bermeterai, di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Cabang Dinas Pendidikan Kec. Dolok Masihul SD Negeri 104311 D. Manampang Kec. Dolok Masihul bulan November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Dinas Pendidikan Kec. Dolok Masihul tanggal 22

Halaman 8 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, yang telah bermeterai, di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit dengan nomor rekening 30306210010777 atas nama Rahmad Saleh, yang telah bermeterai, di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, lahir di Tapsel, tanggal 25 Januari 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS/Guru, tempat tinggal di Dusun I Desa Ujung Negeri Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan seorang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam pemikiran, dan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 9 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru PNS dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1.900.000,00 setiap bulan;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon berusaha bertanggung jawab atas nafkah anak, tetapi Termohon tidak memberi nomor rekening Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, lahir di Bandar Magodang, tanggal 25 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Dusun I Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serang Bedagai. Saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian pada bulan September 2019, Pemohon bercerita kepada saksi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan September 2019, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah rumah ke rumah kontrakan, Termohon beralasan tidak bisa meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, sedangkan Termohon bekerja sebagai karyawan Alfamart;
- Bahwa pada bulan September 2019, Termohon menelepon saksi dan bercerita Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp.600.000,00 setiap bulan;

Halaman 10 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 hari kemudian setelah Termohon menelepon saksi, saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon berusaha bertanggung jawab atas nafkah anak, tetapi Termohon tidak memberi nomor rekening Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, lahir di Dolok Merawan, 8 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan III, Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah saksi bersama saksi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengajak pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan, tetapi Termohon keberatan karena tidak ada dana untuk membayar sewa rumah, masih ada angsuran motor N-Max;
 - Bahwa penyebab pertengkaran lainnya yaitu masalah anak, Pemohon marah karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menonton turnamen volley dikarenakan saat itu saksi sedang sakit sehingga tidak dapat



menjaga anak Pemohon - Termohon, kejadian kelambu sehingga saksi terbangun mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon pukul 12 malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru PNS, sedangkan Termohon sebagai karyawan swasta;
- Bahwa mulanya Pemohon menyebutkan sisa gaji setelah dipotong hutang adalah Rp.1.500.000,00, namun kemudian ternyata sisa gaji adalah Rp.600.000,- setiap bulan,
- Bahwa saksi dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Termohon**, lahir di Dolok Masihul, 26 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PT. Inalum, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan III, Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi adalah paman Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dengan penghasilan Pemohon sejumlah Rp.600.000,00, Termohon menerima keadaan tersebut bahkan Termohon merawat anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan baik;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak pada tahun 2018, terjadilah pertengkaran karena hal sepele, seperti masalah memasang



kelambu, Termohon minta tolong Pemohon memasang kelambu, namun Pemohon tidak mau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan, dalam konvensi, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan replik serta mohon putusan, dan dalam rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan duplik. Demikian pula Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi, Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan dalam rekonvensi tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Lissa Dewi Andini, S.H selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 November 2020, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/800/1578/2020 tentang izin melakukan gugatan perceraian atas nama Rahmad Saleh, S.Pd tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak merasa puas atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama keluarga Termohon dari pada bersama Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 September 2019, sejak saat itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan pihak keluarga Termohon menunggu surat perceraian dari Pemohon, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terlaksana sebagai mana mestinya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang secara jelas diakui oleh Termohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka terhadap hal tersebut menurut ketentuan pasal 311RBg Jo. Pasal 1925 KUHP Perdata, kedudukan pengakuan seperti itu merupakan bukti yang mengingat dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan tidak diperlukan bukti lagi;

Halaman 14 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon sebagian, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, begitu juga terhadap Termohon harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan sebuah perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan - pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni

Halaman 15 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti gaji bersih Pemohon adalah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perhitungan gaji diperoleh Pemohon bulan November 2020 sejumlah Rp.3.643.100,00 kemudian dikurangi angsuran per bulan sejumlah Rp.1.714.892,00;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Nurmalia Nasution binti Amaran Nasution** dan **Masnawati Siregar binti Modong Siregar**; dan oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Zunaidah Hasibuan bin M. Yusuf Hasibuan** dan **H. Eddy Sam Samaun bin Samaun**; dan oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh, lahir 03 Januari 2018, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 16 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya

Halaman 17 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan hal tersebut mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Halaman 18 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam Konvensi menjadi pihak

Halaman 19 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132 a dan 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap Tergugat, agar Tergugat memberikan hak Penggugat sebagai akibat perceraian yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas London seberat 5 gram, kiswah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak laki-laki bernama Raffasya Arfan bin Rahmad Saleh sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, Tergugat keberatan dengan sebagian tuntutan Penggugat, dan bersedia memberikan sesuai kemampuan Tergugat, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nafkah anak sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk kiswah, Tergugat keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu ...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan mengenai nafkah iddah;

Halaman 20 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberi nafkah selama masa iddah, kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, diperoleh fakta Penggugat tidak nusyuz, berdasarkan hal tersebut dan kesediaan Tergugat membayar nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah nusyuz dan karenanya berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Tergugat bersedia atas besaran nafkah iddah tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Tergugat adalah selama 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa jawabannya, Tergugat menyatakan kesediaannya memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dengan mendasarkan pada jawaban Tergugat tersebut, adalah layak dan patut, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai mut'ah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas London seberat 5 gram;

Halaman 21 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan kesediaan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّاهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا.....

Artinya: *"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat, 2 orang saksi Penggugat, diperoleh fakta penghasilan Tergugat tidaklah dapat mencukupi kebutuhan membuktikan penghasilan Tergugat tetapi dengan mempertimbangkan kesediaan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan penentuan besaran nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut, lanjuut, Tergugat dihukum untuk

Halaman 22 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai mut'ah, patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kiswah (pakaian) adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat menuntut kiswah sejumlah Rp.3.000.000,00 dipandang melebihi kepatutan dan kewajaran, karenanya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, maka adalah patut dan layak jika Tergugat dihukum membayar kiswah sejumlah Rp.300.000,00;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat menunaikan kewajiban di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran nafkah anak, meliputi kebutuhan riil anak, kemampuan ayah dan angka kelayakan hidup minimum, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November

Halaman 23 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 : "apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R yang diajukan Tergugat tidak terdapat data faktual yang memuat keadaan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti penghasilan Tergugat hingga dapat diketahui kemampuan Tergugat saat ini, sedangkan T.6 dan T.7 menggambarkan kebutuhan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan nafkah anak, meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai penghasilan Tergugat, hal tersebut tidaklah menjadi hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberi nafkah anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kebutuhan nafkah anak, Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak berdasarkan kebutuhan setiap bulan yang harus dipenuhi oleh Tergugat dengan memperhatikan sumber pemenuhan kebutuhan yang diperoleh adalah setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat, kebutuhan riil anak, dan angka kelayakan hidup minimum adalah layak dan patut, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah seorang anak minimal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adanya fluktuasi nilai mata uang, yang mengalami penurunan ataupun adanya perubahan harga barang beberapa tahun ke depan, yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat memberikan nafkah

Halaman 24 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan agar terjamin kehidupan anak serta demi kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajiban sebagai akibat perceraian kepada Penggugat berupa :
 - nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - kiswah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

Halaman 25 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dari nilai tersebut dalam tahun berjalan;

4. Memerintahkan Tergugat membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Majelis Hakim;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Lissa Dewi Andini, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A.

dto

Lissa Dewi Andini, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

Halaman 26 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27. Put. No. 887/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27